

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh rujukan dari :

1. Nurharibnu Wibisono (2011), dengan judul penelitian “evaluasi sistem pengendalian internal pembiayaan mudharabah BMT Surya Mandiri Ponorogo” pada penelitiannya mengenai analisis penerapan- struktur pengendalian intern terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal pada pembiayaan mudharabah Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, dilakukan dengan wawancara berdasarkan pokok-pokok kebijakan pembiayaan dari BMT Surya Mandiri Ponorogo..

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang meneliti tentang penerapan sistem pengendalian intern yang mempunyai peran penting dalam proses pembiayaan terutama pembiayaan mudharabah. Obyek penelitian merujuk pada bank.

Perbedaan :

pada penelitian terdahulu peneliti mencoba untuk mengetahui peranan sistem pengendalian intern yang terdiri dari unsur-unsur SPI sedangkan penelitian ini memakai elemen atau komponen dari sistem pengendalian intern menggunakan kerangka komponen dari COSO. Obyek yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pada BMT Mandiri Ponorogo

yaitu bank konvensional sedangkan objek yang dilakukan penelitian saat ini adalah Bank Umum Syariah cabang Surabaya.

2. Farida Nikmatul Laila, melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Meminimalkan Resiko Kredit Macet” Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan dan mengolah data yang kemudian dianalisis serta diinterpretasikan dengan menggunakan teori yang ada.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana sistem pengendalian intern dapat meminimalkan pengembalian pinjaman yang macet.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu mencoba meneliti tentang sistem pengendalian intern menurut Marshall B. Romney, sedangkan penelitian ini meneliti sistem pengendalian intern menurut COSO. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian pada penelitian terdahulu merujuk pada Koperasi simpan pinjam sedangkan penelitian ini merujuk pada Bank Syariah cabang Surabaya.

3. Nadya Mayasari Dewi (2012), penelitiannya mengenai analisis penerapan struktur pengendalian intern terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk Meningkatkan pencegahan pengembalian macet yang diberikan oleh bank

BNI syariah cabang Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, dilakukan dengan wawancara berdasarkan pokok-pokok kebijakan pembiayaan dari Bank Indonesia dan kuesioner yang memuat komponen-komponen pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan yang mengalami pengembalian macet pada Bank BNI syariah cabang Semarang mencapai tiga persen selama periode tahun 2011 hal ini tidak disebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan melainkan karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun nasabah yaitu faktor lingkungan dan faktor keadaan nasabah.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang meneliti tentang penerapan sistem pengendalian intern yang mempunyai komponen atau elemen pengendalian intern dari COSO. Obyek penelitian merujuk pada bank syariah.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu metode yang digunakan memakai metode kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Obyek yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pada PT.BNI Syariah sedangkan obyek yang dilakukan penelitian saat ini adalah lima Bank Umum Syariah cabang Surabaya yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank

BNI Syariah, Bank Muammalat, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah.

4. Nabila Habibie, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis pengendalian intern piutang usaha” penelitian tersebut menggunakan unsur pengendalian intern yang terdapat lima unsur pada piutang usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian intern yang terdiri dari lima unsur (Lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan) pada piutang usaha telah efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan Nabila Habibie dengan penelitian ini memiliki persamaan dimana sama-sama menguji elemen atau unsur dari pengendalian intern.

Perbedaan :

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini jika pada penelitian sebelumnya memakai variabel piutang usaha sedangkan pada penelitian ini memakai variabel pembiayaan, metode yang digunakan berbeda jika penelitian sebelumnya memakai metode kualitatif sedangkan metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. sampel yang digunakan berbeda, penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada perusahaan sedangkan penelitian ini merujuk pada Bank.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Bank Indonesia (2003) menjabarkan empat tujuan pengendalian internal, yaitu :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
Tujuan Kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu.

Tujuan Informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank.

Tujuan Operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.

4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.

Tujuan Budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

2.2.2 Komponen Sistem Pengendalian Intern

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, atau disingkat COSO, adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka.

Menurut COSO, komponen ini menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk menggambarkan dan menganalisis sistem pengendalian intern di

Implementasikan dalam sebuah organisasi seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan keuangan Kelima komponen adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan nada dari suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian rakyatnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Kontrol faktor lingkungan meliputi integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi orang entitas; filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, dan mengatur dan mengembangkan orang-orangnya, dan perhatian dan arah yang diberikan oleh dewan direksi.

2. Penilaian Risiko

Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal dan internal yang harus dinilai. Sebuah prasyarat untuk penilaian risiko adalah pembentukan tujuan, terkait pada tingkat yang berbeda dan internal konsisten. Penilaian risiko adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Karena ekonomi, industri, kondisi peraturan dan operasi akan terus berubah, mekanisme yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko khusus yang terkait dengan berubah.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilakukan. Mereka membantu memastikan bahwa Tindakan perlu diambil untuk mengatasi risiko terhadap prestasi tujuan entitas.

Kegiatan pengendalian terjadi di seluruh organisasi, pada semua tingkat dan dalam semua fungsi. Mereka termasuk berbagai kegiatan yang beragam seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review kinerja operasi, keamanan aset dan pemisahan tugas.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi menghasilkan laporan, mengandung operasional, informasi keuangan dan kepatuhan yang terkait, yang memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Mereka tidak hanya berurusan dengan data internal, tetapi juga informasi tentang kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk bisnis informasi pengambilan keputusan dan eksternal pelaporan. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam arti luas, mengalir bawah, menemukan dan sampai organisasi. Semua personil harus menerima pesan yang jelas dari atas manajemen bahwa tanggung jawab kontrol harus dianggap serius. Mereka harus memahami mereka sendiri peran dalam sistem pengendalian internal, serta bagaimana kegiatan individu berhubungan dengan pekerjaan orang lain.

5. Pemantauan

Sistem pengendalian internal perlu dipantau dan sebuah proses yang menilai kualitas sistem kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan terjadi dalam perjalanan dari operasi. Ini mencakup manajemen rutin dan kegiatan pengawasan, dan tindakan lainnya personil mengambil dalam

Melaksanakan tugasnya. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah akan sangat tergantung pada penilaian risiko dan efektivitas pemantauan prosedur.

2.2.3 Bank Syariah

Bank islam atau bank syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Berdasarkan rumusan tersebut bank islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan alqur’an dan Al-hadis” (warkum sumitro, 2004: 5).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana, dengan penabung bank akan bertindak sebagai penyandang dana dan dengan pengusaha bank islam akan bertindak sebagai penyandang dana baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. (Syafi’I Antonio, 2001)

2.2.4 Prinsip-prinsip Umum Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi (Hafidhuddin,2003 dalam Nopiyanti,2012) :

1. Prinsip pengharaman riba

Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'.

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak.

3. Prinsip Kesamaan

Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

2.2.5 Pengertian Pembiayaan

Menurut Antonio (2001) menjelaskan, pembiayaan “merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merapakan defisit unit”. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, maka fungsi pembiayaan pada Bank Syariah adalah :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh Bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu diperaiainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usahanya.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan Bank Syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Pada Bank Syariah yang disebut dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

2.2.6 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*. Berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al-mudharabah

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. (Antonio, 2001: 95)

Manfaat Al-mudharabah menurut Antonio (2001 : 100), terdapat beberapa manfaat, sebagai berikut :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berada dengan prinsip bunga tetap.

2.2.7 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Praktik Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Menurut Marshall B. Romney (2006 : 231) pengendalian internal yaitu Lingkungan Pengendalian, Inti dari bisnis apapun adalah orang-orang yang terlibat serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka adalah mesin. yang

mengemudikan organisasi dan dasar tempat segala hal terletak. Menurut Suhardjono (2003), Pengembalian pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan Bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang Lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M).Suhardjono (2003).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nadya (2012) menyatakan bahwa Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian oleh nasabah atau penyebab terjadinya pengembalian pembiayaan bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut: Terjadi karena adanya ketertarikan tertentu dari pejabat pemberi dana terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian dana yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah. Pemberian pembiayaan kepada nasabah harus sesuai dengan prosedur kelayakan yang menjadi syarat untuk menjadi peminjam modal, manajemen atau pejabat yang berwenang memiliki kendali atas pengawasan terhadap kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Bank, dengan demikian persetujuan akad pembiayaan harus memiliki pengawasan untuk meminimalkan resiko pengembalian pembiayaan macet.

2.2.8 Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Praktik Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Penilaian risiko adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Karena ekonomi, industri, kondisi peraturan dan operasi akan terus berubah, mekanisme yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko khusus yang terkait dengan perubahan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nadya (2012), bahwa Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. *Overlending* Memberian pembiayaan yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan pengembalian pinjaman oleh nasabah. *Competition* Merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian pembiayaan yang tidak sehat. Menurut Nadya (2012) Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang terjadi karena *counter party* gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank. Misalnya: timbulnya pengembalian pembiayaan macet. Oleh karena itu meminimalkan risiko pembiayaan atau kredit yang macet dapat dilakukan dengan pengawasan saat persetujuan akad pembiayaan.

2.2.9 Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Praktik Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilakukan. Mereka membantu memastikan bahwa tindakan perlu diambil untuk mengatasi risiko terhadap prestasi tujuan entitas. Kegiatan pengendalian terjadi di seluruh organisasi, pada semua tingkat dan dalam semua fungsi. Mereka termasuk berbagai kegiatan yang beragam seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review kinerja operasi, keamanan aset dan pemisahan tugas.

Aktivitas pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Dalam pembiayaan mudharabah Bank adalah pemilik seluruh modal, dengan aktivitas pengendalian Bank memberikan peraturan kepada nasabah yang mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi dalam persetujuan akad pembiayaan kepada nasabah yang akan menjadi mudharib, hingga proses pengembalian pembiayaan yang telah jatuh tempo.

2.2.10 Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Praktik Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Informasi terkait harus diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan orang

untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi menghasilkan laporan, mengandung operasional, informasi keuangan dan kepatuhan yang terkait, yang memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Nadya Maya sari (2012) yang menyatakan bahwa Informasi menjadi data pendukung yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Jenis informasi yang dimaksud adalah: Informasi data nasabah, Informasi data penjualan atau pembelian atau penyewaan riil, Proyeksi laporan keuangan ,akad pembiayaan. Jika setiap pemberian pembiayaan didasari oleh kebijakan pembiayaan yang baik, maka peluang timbulnya pembiayaan bermasalah akan dapat ditekan seminimal mungkin.

2.2.9 Pengaruh Pemantauan Terhadap Praktik Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) Sistem pengendalian internal perlu dipantau, sebuah proses yang menilaikualitas sistem kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah akan sangat tergantung pada penilaian risiko dan efektivitas pemantauan prosedur pada proses awal yaitu pada persetujuan akad.

Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Dalam persetujuan pembiayaan mudharabah diperlukan monitoring terhadap persetujuan akad sampai kelangsungan usaha.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan elemen-elemen pengendalian intern perbankan yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pada Bank Umum Syariah cabang Surabaya terhadap Pembiayaan mudharabah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat di sajikan pada gambar 2.1 yaitu kerangka pemikiran.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Penerapan lingkungan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah

H2 : Penerapan penilaian risiko berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah

- H3 : Penerapan aktivitas pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah
- H4 : Penerapan informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah
- H5 : Penerapan pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah
- H6 : Penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah.